

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lahirnya otonomi daerah memberikan warna baru bagi pemerintahan Indonesia, diperkuat dengan adanya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah. Undang-undang tersebut lahir berdampingan dengan undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat daerah. Perimbangan keuangan pusat dan daerah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Daerah mempunyai kewenangan dan tanggungjawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Salah satu rasionalitas yang penting dari pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk memperbaiki kinerja pemerintahan kabupaten dan kota. Otonomi daerah merupakan konsep kajian aktual yang memberikan porsi lebih kepada daerah untuk menyalurkan segala urusan dan kepentingan daerah agar mampu dikelola sendiri sesuai dengan potensi masing-masing daerah yang berbeda-beda. Provinsi, kabupaten/kota, desa adalah kategori daerah otonom mulai dari tingkat teratas sampai terbawah yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di pedesaan melalui dana APBN, yang juga selaras dengan tema APBN tahun 2015 yaitu "Melanjutkan reformasi pembangunan bagi percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan". Berdasarkan tema itu pemerintah memprioritaskan anggaran pemerintah dan belanja negara pada sektor pembangunan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 72 UU Desa, pendapatan desa yang bersumber dari alokasi APBN, atau Dana Desa bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengusulkan program Dana Desa dengan tujuan untuk mengurangi angka desa tertinggal di Indonesia. Suatu desa dapat dikatakan tertinggal, karena beberapa faktor: Geografis, Sumber daya alam, Sumber daya manusia, Prasarana dan Sarana, Daerah Terisolasi, Rawan Konflik dan Rawan Bencana.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan

masyarakat. Pengelolaan keuangan desa memiliki prinsip-prinsip atau azas-azas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”, dengan demikian pemerintahan Desa khususnya melalui aparatur Desa memiliki tanggungjawab dalam pengelolaan keuangan Desa secara efektif guna menjalankan pembangunan yang tepat sasaran, dan efisien.

Posisi desa dalam Undang-undang desa di era sekarang menjadi semakin kuat dimana dalam penjelasan Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa “Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah dan pemerintah daerah”. Dalam hal ini tujuan otonomi desa diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan berguna sehingga masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan program pembangunan secara fisik maupun non-fisik agar terciptanya rencana kegiatan pembangunan desa yang efektif dan efisien guna memajukan daerah agar terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Keuangan desa menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Proses penatausahaan dimulai dari membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Peraturan Desa, Laporan Kekayaan Milik Desa,

Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Desa yang masuk kedesa dan diakhiri dengan penyampaian kepada Bupati/Walikota dan Masyarakat.

Seiring dengan semakin kuatnya posisi desa dalam hal pengelolaan keuangannya, dana desa yang diberikan pemerintah semakin besar pula, maka dari itu aparat desa dituntut untuk dapat mengelola keuangannya dengan baik sehingga pembangunan desa dapat berguna bagi kesejahteraan masyarakat sesuai dengan apa yang menjadi tema Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2015.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi yang ada di Indonesia terdiri dari dua pulau yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Saat ini, ada sekitar 1,38 juta warga yang tinggal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi Bangka Belitung terdiri dari 1 Kota Madya, 6 Kabupaten, 47 Kecamatan Dan 78 Kelurahan Serta Terdiri Dari 309 Desa. Kabupaten yang ada di Povinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Kabupaten Bangka Tengah merupakan pemekaran dari Kabupaten Bangka yang dibentuk pada tanggal 25 Februari 2003 berasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 2003, Kabupaten Bangka Tengah terbagi menjadi 6 Kecamatan dan 7 Kelurahan serta 56 Desa.

Salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah yaitu Kecamatan Namang merupakan kecamatan yang dibentuk berdasarkan pemekaran dari kecamatan Pangkalanbaru dimana kecamatan Namang memiliki 8 wilayah desa yang sebagian dibentuk dari pemekaran wilayah desa yang ada di kecamatan Namang dengan total penduduk sekitar 15 ribu jiwa. Kecamatan Namang merupakan kecamatan yang letak wilayahnya dapat dikatakan strategis dimana

kecamatan Namang secara tidak langsung menjadi transit dari Kota Pangkalpinang ke ibukota Kabupaten yaitu Koba. Selain itu Kecamatan Namang juga memiliki potensi wisata, pertanian dan juga perikanan. Oleh karena itu kecamatan Namang pada tahun 2013 mendapat suntikan APBDes terbesar dari kecamatan-kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Bangka Tengah untuk tujuan peningkatan agrowisata dan juga pembangunan yang ada di Kecamatan Namang. Akan tetapi pada anggaran Tahun 2014 kecamatan Namang mendapatkan anggaran yang paling kecil diantara 6 kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah dikarenakan tiga indikator yaitu luas wilayah desa, jumlah total penduduk dan jumlah penduduk miskin. Namun, untuk kabupaten Bangka Tengah ada satu kebijakan daerah lagi yang ditambahkan yakni faktor aksesibilitas yang mendasari adanya satu wilayah desa yang ada di kecamatan Namang yang mendapatkan suntikan anggaran yang paling kecil diantara desa-desa yang ada di kabupaten Bangka Tengah.

Mardiasmo (2009:4), mengungkapkan *value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektifitas. Ekonomis: pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomis merupakan perbandingan input dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. efisiensi: pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu untuk penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektifitas: tingkat pencapaian hasil program dengan

target yang ditetapkan. Secara sederhana efektifitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Seiring dengan semakin kuatnya posisi desa dalam hal pengelolaan keuangannya, dana desa yang diberikan pemerintah semakin besar pula, namun hal ini tidak sejalan dengan apa yang terjadi di beberapa desa yang ada di Indonesia.

Penelitian Siregar dan Syam (2017), menemukan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 – 2016 berdasarkan analisis efektivitas pada Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Deli Serdang menunjukkan bahwa terlihat beragam karena kemampuan penyerapan anggaran pada desa memiliki rasio efektif 100% sangat baik, beberapa program dilakukan sesuai dengan kemampuan anggaran, sehingga dana ADD dapat dipergunakan secara keseluruhan dan untuk analisis efisiensi bahwa Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Deli Serdang tahun anggaran 2016, cenderung terlihat bahwa kurang efisien, baik itu penggunaan ADD maupun Dana Desa (DD) pada tahun anggaran tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, dijelaskan bahwa pada tahun 2013 kecamatan Namang mendapatkan suntikan dana yang besar khususnya untuk desa Namang itu sendiri sedangkan pada tahun 2014 desa yang mendapatkan suntikan dana yang paling kecil yaitu desa Bukit Kijang Kecamatan Namang dikarenakan faktor aksesibilitas sehingga wilayah desa yang ada di kecamatan Namang tersebut dikurangi hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian apakah pengelolaan keuangan desa dikelola secara efektif dan efisien dalam membiayai pembangunan dan kebutuhan desa. Dengan pertanyaan tersebut penulis

menentukan judul “**Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sejauhmanakah kinerja keuangan desa berdasarkan dengan pengukuran tingkat efektifitas dan efisiensi APBDesa di Kecamatan Namang tahun anggaran 2017 dan Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Namang sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis hanya membatasi pada dua prioritas utama kinerja keuangan desa dengan pengukuran tingkat efektifitas dan efisiensi APBDesa di Kecamatan Namang tahun anggaran 2017 dan Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Namang sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas ialah untuk menganalisis dan mengukur tingkat efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Namang.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya bahan pustakaan dan mampu memberikan kontribusi akademisi bagi penelitian selanjutnya sebagai bahan referensi pada pengembangan teori, terutama di bidang yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Desa khususnya mengenai analisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa.

b. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk aparaturnya di Pemerintahan kecamatan Namang untuk dapat meningkatkan ke-efektifitasan dan ke-efisienan pengelolaan keuangan desa pada desa yang ada di Kecamatan Namang.

1.6 Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal-hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Adapun penelitian ini dibagi menjadi 5 bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang pembuatan penelitian, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri dari landasan teori dari metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, buku-buku, jurnal-jurnal, atau riset-riset sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai rancangan penelitian, variabel, dan pengukuran yang digunakan untuk mengukur hubungan variabel-variabel independen yang digunakan terhadap variabel dependen, teknik pengumpulan data, dan metode yang digunakan dalam pengelolaan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penyajian data yang meliputi teknik pengambilan sampel, rancangan penelitian, tempat & waktu penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan yang diambil dari seluruh pembahasan sebelumnya, keterbatasan, saran, dan implikasi penelitian yang dapat diajukan.